



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 254 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KESEHATAN RI CQ. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH., selaku Menteri Kesehatan RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asril Rusli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

melawan

ARIEF DHARYANTO, selaku Direktur Utama PT. Thyrosa Mustika, berkedudukan di Jalan Padjajaran Nomor 57, Bogor;
Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dasar Perlawan ini diajukan adalah berdasarkan Pasal 195 H.I.R ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut "jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan pada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu;
2. Bahwa, pelaksanaan Putusan sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor 09/Pdt/Eks/2007/PN.BGR adalah senyata-nyatanya sangat merugikan pihak Pelawan sebagai pihak yang tidak ikut serta dalam perkara *a quo* dan sebagai pihak yang memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 dan Sertifikat HGB Nomor 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, dimana

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari luas tanah atas kepemilikan tersebut terkena dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bogor;

3. Bahwa, benar Pelawan adalah pemilik bidang tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 dan Sertifikat HGB Nomor 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Kali Cisadane/Jalan Darul Qur'an;

Sebelah Timur : Kali Cidepit/Jalan Dr.Semeru;

Sebelah Utara : Perumahan;

Sebelah Selatan : Lapangan Golf Bogor;

4. Bahwa, Pihak Terlawan memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/1997, gambar situasi No.3952/1997, tanggal 15 September 1997, luas 187.145 m² (seratus delapan tujuh ribu seratus empat puluh lima meter persegi) a.n. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah PT. Thryosa Mustika;

Sebelah Timur : Gang/tanpa nama;

Sebelah Utara : Sungai Cidepit;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Thryosa Mustika;

5. Bahwa pada saat proses eksekusi pihak Terlawan telah melakukan pengukuran dimana pengukuran atas luas tanah hak pakai Terlawan tersebut melampaui batas hingga terkena dan masuk kepada tanah milik Pemohon;

- 5.1. Bahwa berdasarkan butir 5 diatas terdapat fakta hukum batas tanah Terlawan tersebut adalah tidak jelas karena melampaui hingga masuk kedalam tanah Pemohon yang telah mempunyai alas hak yang otentik, dan lebih dari itu pula fakta membuktikan pengukuran atas tanah Hak Pakai Terlawan baru dilakukan pada saat menjelang Eksekusi akan dilaksanakan dan atau pengukuran *a quo* dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai dimaksud;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diataslah khususnya butir 6, apabila diteruskan maka senyatanya pihak Pelawan jelas akan sangat dirugikan dikarenakan pihak Pelawan adalah bukan pihak dalam perkara *a quo*, dan tanah yang akan terkena eksekusi adalah tanah milik Pelawan sebagaimana Sertifikat HGB Nomor 1097 tanggal 28-12-2001, luas 165 m², Sertifikat HGB Nomor 1098 tanggal 28-12-2001, luas 167 m², Sertifikat HGB Nomor 1099 tanggal 28-12-2001, luas 170 m², Sertifikat HGB Nomor 1100 tanggal 28-12-2001, luas 175 m², Sertifikat HGB Nomor 1101 tanggal 28-12-2001, luas 183 m², Sertifikat HGB Nomor 1102 tanggal 28-12-2001, luas

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157 m², Sertifikat HGB Nomor 1103 tanggal 28-12-2001, luas 193 m², dan sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1170 tanggal 28-12-2001, luas 662 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1171 tanggal 28-12-2001, luas 711 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1172 tanggal 28-12-2001, luas 740 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1173 tanggal 28-12-2001, luas 663 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1174 tanggal 28-12-2001, luas 760 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1175 tanggal 28-12-2001, luas 772 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1176 tanggal 28-12-2001 luas 474 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1177 tanggal 28-12-2001 luas 342 m², sebagian dari luas Sertifikat HGB Nomor 1178 tanggal 28-12-2001 luas 297 m², sebagian dari Sertifikat Induk HGB Nomor 743 tanggal 07-10-1993 atas nama Pelawan, dengan batas tanah dalam gambar sertifikat ditandai garis kuning;

Bahwa dari semua sertifikat sebagaimana diatas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Bogor, dan merupakan bukti otentik kepemilikan Pelawan yang sah secara hukum;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka secara hukum eksekusi yang sedemikian harus tidak dapat dijalankan/*noneksekutabel*, dan oleh karenanya, bersamaan dengan itu pula peletakkan Sita dalam perkara *a quo* secara hukum adalah tidak sah/keliru dan karenanya harus diangkat/dicabut;
8. Bahwa untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bogor memutuskan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan secara hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bogor Nomor 09/Pdt/Eks/2007/PN.BGR tanggal 11 Oktober 2011 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/*non eksekutabel*;
5. Menyatakan tanah milik Pelawan, sebagaimana Sertifikat yang terurai: Sertifikat HGB Nomor 1097 tahun 2001, luas 165 m², SHGB Nomor 1098 tahun 2001, luas 167 m², SHGB Nomor 1099 tahun 2001, luas 170 m²,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 1100 tahun 2001, luas 175 m², SHGB Nomor 1101 tahun 2001, luas 183 m², SHGB Nomor 1102 tahun 2001, luas 157 m², SHGB Nomor 1103 tahun 2001, luas 193 m², dan sebagian SHGB Nomor 1170 tahun 2001, luas 662 m², sebagian SHGB Nomor 1171 tahun 2001, luas 711 m², sebagian SHGB Nomor 1172 tahun 2001, luas 740 m², sebagian SHGB Nomor 1173 tahun 2001, luas 663 m², sebagian SHGB Nomor 1174 tahun 2001, luas 760 m², sebagian SHGB Nomor 1175 tahun 2001, luas 772 m², sebagian SHGB Nomor 1176 tahun 2001 luas 474 m², sebagian SHGB Nomor 1177 tahun 2001 luas 342 m², sebagian SHGB Nomor 1178 tahun 2001 luas 297 m², dan sebagian dari Sertifikat Induk SHGB Nomor 743 tahun 1993, adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan Sita yang telah diletakkan adalah tidak sah/keliru dan dinyatakan diangkat/dicabut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu secara serta merta walaupun banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Terlawan;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas dan keliru (gugatan salah alamat);
 - a. Bahwa subjek gugatan Perlawanan dalam perkara ini yang diajukan kepada Terlawan adalah keliru, karena Terlawan sekaligus Pemohon Eksekusi adalah sebagai pihak yang melaksanakan amar Penetapan Pengadilan Negeri Bogor, bukan pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan penetapandimaksud;
 - b. Bahwa substansi dan/atau materi gugatan perlawanan Pelawan dalam mengajukan keberatannya terhadap objek gugatan pun tidak jelas, hal ini terlihat dengan Pelawan tidak menjelaskan dalam gugatan Perlawanannya tentang:
 - Rincian luas dan batas-batas tanah yang bersinggungan;
 - Tanggal, bulan dan tahun penerbitan sertifikat HGB;
 - Kronologis dan/atau proses penerbitan sertifikat HGB;

Hal ini memperlihatkan bahwa dasar substansi objek gugatan perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan tidak jelas;

Dengan tidak jelasnya gugatan perlawanan dalam perkara ini, maka objek hukum dalam perkara ini adalah tidak jelas dan keliru;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhubung terbukti objek hukum yang digugat dalam perkara ini tidak jelas dan keliru (salah alamat), maka Terlawan mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini untuk menolak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menolak mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.Plw/2012/PN.Bgr tanggal 10 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
- Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan secara hukum;
- Menyatakan tanah milik Pelawan, sebagaimana Sertifikat yang terurai: Sertifikat HGB Nomor 1097 tahun 2001, luas 165 m², SHGB Nomor 1098 tahun 2001, luas 167 m², SHGB Nomor 1099 tahun 2001, luas 170 m², SHGB Nomor 1100 tahun 2001, luas 175 m², SHGB Nomor 1101 tahun 2001, luas 183 m², SHGB Nomor 1102 tahun 2001, luas 157 m², SHGB Nomor 1103 tahun 2001, luas 193 m², dan sebagian SHGB Nomor 1170 tahun 2001, luas 662 m², sebagian SHGB Nomor 1171 tahun 2001, luas 711 m², sebagian SHGB Nomor 1172 tahun 2001, luas 740 m², sebagian SHGB Nomor 1173 tahun 2001, luas 663 m², sebagian SHGB Nomor 1174 tahun 2001, luas 760 m², sebagian SHGB Nomor 1175 tahun 2001, luas 772 m², sebagian SHGB Nomor 1176 tahun 2001 luas 474 m², sebagian SHGB Nomor 1177 tahun 2001 luas 342 m², sebagian SHGB Nomor 1178 tahun 2001 luas 297 m², dan sebagian dari Sertifikat Induk SHGB Nomor 743 tahun 1993, adalah sah secara hukum;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 31/PDT/2014/PT.BDG tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor31/Pdt/2014/PT.Bdg. jo Nomor 78/Pdt.PLW/2012/PN.Bgr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBogor, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Pelawan/Terbandingyang pada tanggal 28Oktober 2014telah diberitahu tentang memori kasasi dariTerlawan/Pembandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawandalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDGhalaman 12 alineaterakhir bersambung ke halaman 13 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat yuridis formal (tidakmenyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbanganhukum dalam eksepsi, Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsiPembanding, semula Terlawan, dipandang telah tepat karena eksepsinya tidakberalasan menurut hukum dan dikarenakan telah dipertimbangkan dengancukup, oleh karenanya dapat dibenarkan dan pertimbangan dimaksuddiambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara *a quo*”;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- b. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pertama yang diambilalih oleh Majelis Hakim Tinggi tertuang di dalam Putusan Pengadilan NegeriBogor Nomor78/Pdt/PLW/2012/PN.Bgr halaman 26 alinea terakhir yangbersambung ke halaman 27 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalammakalahnya “Pengujian beberapa topik Hukum Acara Perdata” yang terangkumdalam bunga rampai makalah Hukum Acara Perdata terbitan Mahkamah Agung RI tahun 2004menyebutkan bahwa terdapat azas dalam hukum acara perdata bahwa siapaTergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentinganPenggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat ditentukan oleh Penggugat, akan tetapi kadang-kadang Majelis Hakim harus mempertimbangkan (karena ada eksepsi), apakah putusannya dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat, misalnya objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh orang selain dari orang yang digugat, selama hal tersebut tidak diajukan oleh Tergugat atau Majelis Hakim tidak melihat adanya hambatan didalam eksekusinya kelak, maka sebaiknya Majelis Hakim tak perlu terlalu jauh mencampuri siapa yang sebenarnya yang digugat”;

c. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas dapat disampaikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan sebagaimana tersebut diatas jelas tidak tepat, karena *Judex Facti* telah mencampuradukkan pengertian eksepsi kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*error in persona*);
- Dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan sampaikan bahwa pengertian kabur (*obscuur libel*) adalah Surat Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat. Sedangkan pengertian kurang pihak (*error in persona*) adalah ketika para pihak yang tercantum dalam gugatan tidak lengkap;
- Dari 2 (dua) definisi tersebut diatas, jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan hanya mengajukan eksepsi *obscuur libel*, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan di dalam jawabannya semula tidak pernah menyatakan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan adalah kurang pihak. Adapun eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan adalah pokok dari gugatan perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang menyengketakan batas tanah yang tidak dituangkan secara tegas dan rinci dalam gugatan terhadap luas dan batasan tanah yang seolah-olah sertifikat milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan masuk kedalam tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan menjadikan pertimbangan *Judex Facti* tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*). Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak seksama merupakan putusan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung kesalahanpenerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;

2. a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman 13 alinea 2menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil perlawanan Terbanding, semulaPelawan, yang mendalilkan tanah objek sengketa sebagaimana tercantumdalam sertifikat HGB Nomor 1097, 1098, 1099, 1100 1101, 1102, 1103, dan sertifikat HGB Nomor 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175 , 1176, 1177, dan1178dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Cisadane (Jalan Darul Qur'an);
- Sebelah Timur berbatasandengan Kali Cidepit/Jalan Dr. Semeru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan Golf Bogor;

dimana sebagian dari luas tanah tersebut akan terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bogor";

- b. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas dapat disampaikan alasan sebagai berikut:

- Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan tidak mencantumkan luas tanah yangdianggap/dituduhkan masuk dalam Serifikat Hak Pakai Nomor 5/Mentengmilik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan hanya menyebutkan luas tanah darimasing-masing 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebutsehingga tidak diketahui secara jelas dan tegas batas dan luas tanahTermohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang masuk dalam Serifikat Hak PakaiNomor 5/Menteng milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan hanya menggunakan kalimat "sebagian dari luas tanah" untuk menyebutkan luas tanah TermohonKasasi/Terbanding/Pelawan yang dianggap masuk dalam Serifikat Hak PakaiNomor 5/Menteng milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan, sehinggakalimat "sebagian" sebagaimana dalam gugatan itu memperlihatkan PemohonKasasi/Pembanding/Terlawan hanya menduga-duga/mengarang mengenaibatas tanahnya masuk dalam Serifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng milikPemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan analogikan bahwa:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kita mengambil selebar kertas yang kita umpamakan sebagai sertifikat induk/sertifikat utama, kemudian lembar kertas tersebut dibagi sesuai dengan ukurannya. Misal A memperoleh 20 cm dan B memperoleh 30 cm. A kemudian membagi kertas seluas 20 cm tersebut menjadi beberapa bidang kertas, maka seyogyanya apabila bidang-bidang kertas tersebut dikumpulkan kembali maka luasnya akan sama seperti luas semula yaitu 20 cm²;

Terkait dengan sengketa batas tanah ini, seharusnya luas tanah sertifikat induk milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng seluas 234.710 m² yang telah dilakukan beberapa pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan apabila disatukan kembali harus memiliki luas tanah yang sama dengan sertifikat induk. Sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan untuk membuktikan memiliki luas tanah yang sama dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng yaitu seluas 187.135 m² telah melakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh lembaga/institusi pertanahan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dimana dalam hal ini adalah Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat bersama Kantor Pertanahan Kota Bogor;

Hasil pengukuran tersebut sama dengan luas tanah yang ada dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng;

- Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan memiliki luas tanah yang sudah sesuai karena apabila tuduhan Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan telah mengambil tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan maka luas tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan seharusnya bertambah luas ketika dilakukan pengukuran pengembalian batas;

3. a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2014/PT.BDG pada:

- halaman 13 alinea ke-3 selengkapnya menyatakan:
"Bahwa sebelum proses eksekusi Terlawan melakukan pengukuran ulang, tanpa melibatkan tetangga tanah yang berbatasan yang berakibat hasil pengukurannya keliru, sebagian tanah Pelawan dimasukkan dalam tanah yang akan dieksekusi" dan;
- halaman 16 alinea pertama selengkapnya menyatakan:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jelas-jelas tanah milik Pelawan tidak masuk tanah yang akan dieksekusi, oleh karenanya pengukuran ulang tanpa melibatkan orang-orang tetangga tanah yang berbatasan haruslah dikesampingkan";

b. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas dapat disampaikan alasan sebagai berikut:

- Terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang akan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang sudah memiliki sertifikat maka tidak ada kewajiban ketika akan dilakukan pengembalian batas harus memberitahu dan menghadirkan tetangga tanah yang berbatasan;
- Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana tetangga batas diberitahu dan biasanya menandatangani berita acara pengukuran apabila akan diterbitkan sertifikat baru, bukan dalam rangka pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, pengukuran pengembalian batas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terlawan kepada institusi pertanahan yang memiliki kompetensi dan wewenang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa untuk pengukuran pengembalian batas tanah harus melibatkan orang-orang tetangga tanah tidak dapat dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini;

4. a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2014/PT.BDG halaman 13 alinea terakhir bersambung ke halaman 14 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan perlawanan Terlawan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini:"

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

b. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi tertuang di dalam Putusan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pdt/PLW/2012/PN.Bgr halaman 29
alinea pertama menyebutkan:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdapat fakta hukum batas tanah Terlawan tersebut adalah tidak jelas karena melampaui hingga masuk kedalam tanah Pemohon yang telah mempunyai alas hak yang otentik, dan lebih dari itu pula fakta membuktikan pengukuran atas tanah Hak Pakai Terlawan baru dilakukan pada saat menjelang eksekusi akan dilaksanakan dan atau pengukuran *a quo* dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai dimaksud";

c. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas dapat disampaikan alasan sebagai berikut:

- Dari pertimbangan *Judex Facti* yang berbunyi "batas tanah Terlawan tersebut adalah tidak jelas karena melampaui hingga masuk kedalam tanah Pemohon yang telah mempunyai alas hak yang otentik" sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum;
- Terhadap pertimbangan tersebut jelaslah putusan *Judex Facti* melupakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan juga memiliki alas hak yang otentik, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng sehingga anggapan yang seolah-olah menuduh tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan masuk ke dalam milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan juga bisa berlaku sebaliknya, karena apabila melihat waktu penerbitan sertifikat jelas sertifikat tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan lebih dulu terbit dibandingkan dengan sertifikat milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan;
- Dengan adanya bukti lebih dulu terbit sertifikat milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan-lah yang menuduh tanah Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan masuk ke dalam tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Dari pertimbangan *Judex Facti* yang berbunyi "pengukuran atas tanah Hak Pakai Terlawan baru dilakukan pada saat menjelang eksekusi akan dilaksanakan dan atau pengukuran *a quo* dilakukan setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai dimaksud" juga telah mengabaikan fakta hukum;
- Terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan pertimbangan yang tidak mendasar, karena berdasarkan Peraturan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan telah melakukan pengukuran tidak hanya dalam rangka pelaksanaan eksekusi, tetapi juga telah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut pada saat proses penerbitan sertifikat yang hasilnya dituangkan di dalam Gambar Situasi Nomor 3952/1997 tanggal 15 September 1997 yang terdapat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor;

- Sedangkan pengukuran yang dilakukan pada saat persiapan pelaksanaan eksekusi disebut Pengukuran Pengembalian Batas Tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 47/6.32.200/BA/PBT/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Juru Ukur yang diketahui oleh pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
- Fakta tersebut diatas jelas membuktikan bahwa pengukuran tersebut tidak hanya dilakukan pada saat persiapan eksekusi, tetapi juga telah dilakukan pada saat penerbitan sertifikat dimana luas tanah antara hasil pengukuran pada saat penerbitan dengan pengukuran pengembalian batas tanah adalah sama;

5. a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2014/PT.BDG halaman 14 alinea pertama menyebutkan:

"Bahwa perkara yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri Bogor adalah perkara Nomor 02/Pdt.G/2003/PN.Bgr tanggal 9 Oktober 2003 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 101/Pdt/2004/PT. Bdg tanggal 29 April 2004 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 739 K/Pdt/2006 tanggal 18 Oktober 2006 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/2009 tanggal 30 Agustus 2010 dengan pihak-pihak Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kesehatan sebagai Penggugat melawan Pengurus Bogor golf club sebagai Tergugat dan Arief Dharyanto selaku pemilik bangunan Bogor golf club house sebagai Turut Tergugat. Sedangkan dalam perkara perlawanan ini Arief Dharyanto selaku pelawan bertindak untuk dan atas nama PT. Thryosa Mustika dengan demikian pihak pelawan bukanlah pihak dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2003/PN. Bgr tanggal 9 Oktober 2003 tersebut diatas";

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas dapat disampaikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Arief Dharyanto bukanlah pihak dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2003/PN.Bgr tanggal 9 Oktober 2003, tetapi Arief Dharyanto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari objek eksekusi tanah milik Kementerian Kesehatan. Arief Dharyanto adalah sebagai pihak Termohon Eksekusi yang sekaligus pemilik sebagian tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bogor;
- Oleh karena itu jelas dan terang bahwa Arief Dharyanto adalah pihak yang “berdiri di dua sisi” yaitu sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan perlawanan sekaligus sebagai pihak yang berupaya untuk terus menggunakan objek eksekusi demi keuntungan pribadi karena Arief Dharyanto merupakan pengelola Bogor *golf club*;
- Hal ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara, sehingga kewajiban kami selaku institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk meyakinkan Hakim Majelis Agung dimana gugatan perlawanan yang diajukan oleh Arief Dharyanto yang menggunakan label PT. Thryosa Mustika jelas memiliki maksud untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi guna terus memanfaatkan, mengelola, dan mencari keuntungan di tanah objek eksekusi;

6. a. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim baik pada tingkat Pertama maupun tingkat Banding sama sekali tidak menyebut mengenai tanggal terbitnya 16 (enam belas) sertifikat hak guna bangunan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang bersinggungan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan. Majelis Hakim hanya menyebut tanggal terbit dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng yang merupakan sertifikat induk dari ke 16 (enam belas) sertifikat hak guna bangunan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan;

b. Apabila dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PDT/2014/PT.BDG pada:

- halaman 32 alinea terakhir yang bersambung sampai halaman 33 menyebutkan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa SHGB Nomor 743 tahun 1993 seluas 234.710 m² (dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), berupa Sertifikat Induk dan bukti P. 2

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.17 berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama Pelawan, dan atas sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak pernah dicabut hak kepemilikannya, sehingga sudah sepatutnya tuntutan Pelawan pada poin 5 patut untuk dikabulkan”, dan;

- halaman 15 alinea pertama yang menyatakan:

“Bahwa pihak Pelawan memperoleh hak atas tanah objek sengketa dengan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria kepada Badan Pertanahan Nasional Tahun 1993 Nomor 1117/HGB/BPN/1993 tercatat atas nama PT. Thryosa Mustika atas tanah bekas HPUPanaragan seluas 234.710 m² dikelurahan Menteng, Gambar Situasi Nomor 101/1990 dengan Sertifikat Nomor 743 terbit pada tanggal 7 Oktober 1993 dan dari Sertifikat Induk tersebut dipecah menjadi Sertifikat Nomor 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, dan 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 117, 1176, 1177, dan 1178, sertifikat tersebut terbit lebih dahulu daripada sertifikat Terlawan”;

Maka seolah-olah *Judex Facti* melihat bahwa tanggal terbit antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng dan 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah sama, yaitu tanggal 7 Oktober 1993, padahal tanggal terbit 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah tanggal 28 Desember 2001;

- c. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip di atas, telah salah mempertimbangkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng memang terbit lebih dahulu yaitu pada tanggal 7 Oktober 1993 dibandingkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng yang terbit pada tanggal 15 September 1997. Sementara 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan terbit pada tanggal 28 Desember 2001. Padahal seharusnya dengan dipecahnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng menjadi 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan bersinggungan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Menteng, maka yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan saja, bukan lagi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng;
- Sepantasnya *Judex Facti* dapat menilai maksud dibalik tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan melakukan pemecahan sertifikat induk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng menjadi 16 (enam belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan secara serempak, sehingga

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terbit 16 (enambelas) sertifikat tersebut sama yaitu tanggal 28 Desember 2001;

- Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan beranggapan pemecahan secaraserempak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 743/Menteng menjadi 16 (enam belas) sertifikat hak guna bangunan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan dan tidak adanya tanda batas antar ke 16 (enambelas) sertifikat hak guna bangunan tersebut ada maksud-maksud tertentu untuk mengaburkan batas tanah yang pada akhirnya akan menghalangi proses eksekusi yang akan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 09/Pdt/Eks/2007/PN.Bg tanggal 11 Oktober 2011;
- Dengan tidak lengkapnya pencantuman fakta dan alat bukti pada pertimbangan yang menjadi dasar putusan dalam putusan tersebut dan dimungkinkan ada faktor kesengajaan *Judex Facti* dalam melakukan hal tersebut, maka hal tersebut berdampak pada alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang pada akhirnya merugikan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan-putusan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bogor yang mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Pelawan dengan bukti-bukti

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Anthony Natulessy dan 2. Ijan Iliynadi telah dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KESEHATAN RI CQ. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KESEHATAN RI CQ. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota, K e t u a ,

Ttd/Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00Ttd/Nawang Sari,S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor254 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)